



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
NOMOR : W2-TUN6/62/HM.02.1/VII/2018

TENTANG


**STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Angka V huruf (D) Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No. W2-TUN6/17/K/PR.08.09/I/2018 Tentang Susunan Tim Pelaksana Pelayanan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan untuk kepastian, kelancaran serta tertibnya dalam memberi informasi kepada masyarakat yang memerlukan, maka dipandang perlu untuk menetapkan besarnya biaya perolehan salinan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
 - b. Bahwa rapat Tim Pelaksana Pelayanan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dipandang perlu untuk menentukan besarnya biaya perolehan salinan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan telah disepakati standar biaya perolehan salinan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 9. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No. W2-TUN6/17/K/PR.08.09/I/2018 Tentang Susunan Tim Pelaksana Pelayanan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Surat Keputusan Penentuan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya .
- Pertama :** Biaya Panjar Permohonan Perolehan Salinan Informasi sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dengan rencana penggunaan sebagai berikut :
1. Fotocopy Rp. 300,00 (Tiga Ratus Rupiah)/ lembar.
 2. Hardcopy/ CD-RW Rp. 7.500,00 (tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)/ Buah.
 3. Transportasi Petugas Fotocopy Rp. 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah)/ Kegiatan Pergi Pulang.
 4. Dan lain-lain pengeluaran sesuai dengan kebutuhan.
- Kedua :** Biaya panjar tersebut pada dictum pertama diserahkan/ disetor kepada Petugas Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan apabila ada kelebihan akan disetorkan kembali kepada pemohon salinan informasi.
- Ketiga :** Memerintahkan Panitera selaku PPID untuk mengumumkan keputusan ini pada papan pengumuman di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- Kempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 03 Juli 2018

KETUA,

SETYOBUDI S.H., M.H.
NIP. 19630625 199203 1 003

Tembusan Disampaikan Dengan Hormat Kepada:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MARI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
4. Arsip.